



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Prof.Dr. Sri Sudewi Maschun Sofwan,SH. No. Telp./Fax (0742)
Kuala Tungkal

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Nomor : 100.3.6/ 069 /PERAKIM/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEBUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dipandang perlu menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Derah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. WAHYU EKO SANTOSO

KEDUA : Kepada Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksanaan dan tanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data/dokumen masing-masing Perangkat Daerah sebagai sumber informasi website;
- c. Melakukan koordinasi dengan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait tugas pengelolaan dan Pelayanan informasi public;
- d. Melakukan verifikasi data dan informasi yang masuk sebelum dipublikasikan ke halaman website;
- e. Menampilkan dan menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dihalaman website;
- f. Mengumpulkan dan mempublikasikan dokumen informasi public secara berkala minimal satu kali dalam enam bulan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi pada atasan langsung.

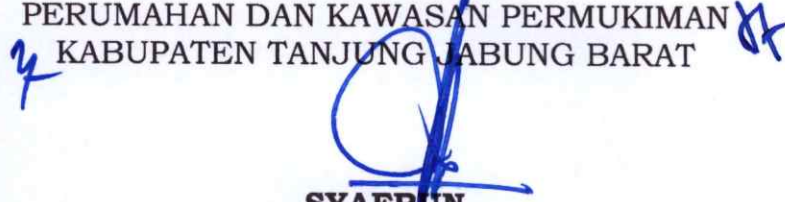
KETIGA : Kepada Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0027 (Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer).

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 01 Januari 2025

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


SYAFRUN